

Tindak Pidana Pengancaman Oleh Debt Collector Terhadap Debitur Yang Wanprestasi Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik

Nurhayati

Fakultas Hukum Universitas Pamulang

dosen00852@unpam.ac.id

Submission Track

Received: 21 Juli 2024, Revision: 15 Agustus 2024, Accepted: 2 September 2024

Abstract

Increased Use of Technology Along with the development of information and communication technology (ICT), more and more debt collectors are using various electronic media such as telephone, text messages, email and social media to contact customers who are in arrears. This gives debt collectors wider and easier access to threaten customers who owe money. The use of threats and psychological pressure by debt collectors can have a significant emotional impact on customers who are in debt. These threats can take the form of physical threats, defamation, or even the spread of false information. Lack of Consumer Protection Although there are several regulations governing consumer protection, their implementation is still not optimal. Some customers may find it difficult to report unlawful debt collector actions for fear of further threats

Keywords: Electronics, Threats, Consumer Protection

Abstrak

Peningkatan Penggunaan Teknologi Seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK), semakin banyak debt collector yang memanfaatkan berbagai media elektronik seperti telepon, pesan teks, email, dan media sosial untuk menghubungi nasabah yang memiliki tunggakan. Hal ini membuat debt collector memiliki akses lebih luas dan lebih mudah dalam melancarkan ancaman kepada nasabah yang berhutang. Penggunaan ancaman dan tekanan psikologis oleh debt collector dapat mengakibatkan dampak emosional yang signifikan pada nasabah yang berhutang. Ancaman ini dapat berupa ancaman fisik, pencemaran nama baik, atau bahkan penyebaran informasi palsu. Kurangnya Perlindungan Konsumen Meskipun terdapat beberapa regulasi yang mengatur perlindungan konsumen, pelaksanaannya masih belum maksimal. Beberapa nasabah mungkin merasa sulit untuk melaporkan tindakan debt collector yang melanggar hukum karena takut balasan ancaman lebih lanjut

Kata Kunci : Elektronik, Ancaman, Perlindungan Konsumen

PENDAHULUAN

Berkembangnya teknologi dan informasi memberikan ruang perubahan

yang sangat signifikan pada setiap aspek kehidupan sebagai salah satu hal untuk

memenuhi kehidupan manusia. Teknologi memperlancar segala aktivitas manusia yang semula konvensional menjadi digital melalui berbagai perangkat teknologi yang telah berkembang pada dewasa ini. Sebagian besar aktivitas masyarakat di era globalisasi ini dihabiskan melalui platform digital, tak dapat dipungkiri lagi perkembangan teknologi dan informasi berperan sebagai penopang utama kemajuan globalisasi. Tak terelakkan lagi bahwa teknologi dan informasi mengubah pola perilaku dan hidup manusia, perkembangan teknologi dan informasi membuat batas-batas antar kota bahkan antar negara menjadi bias, komunikasi yang dibangun tidak lagi melalui tatap muka secara langsung melainkan bisa menggunakan berbagai fitur canggih seperti *teleconference*, *video call*, dan sebagainya. Selain itu, perkembangan teknologi dan informasi pun turut serta terhadap perekonomian masyarakat yang efisien.

Pinjaman online sebagai salah satu fasilitas untuk melakukan pinjaman uang dari penyedia jasa bidang keuangan secara online. Perjanjian pinjaman online itu adalah salah satu jenis perjanjian pinjaman yang termasuk biasa. Tetapi ada beberapa yang dapat dibedakan dari pinjaman online yaitu media perangkat elektronik/online. Dalam perjanjian tersebut hanya dilakukan interaksi melalui sebuah perangkat elektronik, sehingga tidak perlu membutuhkan ruangan untuk melakukan interaksi secara langsung atau tatap muka (Istiqamah, 2019). Dalam perjanjian online terdapat ketentuan hukum yang mengatur mengenai perjanjian langsung atau konvensional karena pada pokoknya isi dan mekanisme dari perjanjian tersebut tidak berbeda dan hanya ada perbedaan pada media yang digunakan sehingga keduanya mendapatkan dampak hukum yang sama (Rahmadani, 2021).

Dalam perjanjian konvensional salah satu pihak melakukan perbuatan hukum secara langsung di suatu tempat untuk untuk membuat suatu kesempatan dalam suatu perjanjian sebagai bukti fisik. Sedangkan pada perjanjian online proses pelaksanaannya secara online tanpa ada pertemuan secara langsung. Pembuatan kesepakatan memiliki sebuah dokumen elektronik yang sah dengan bukti tanda tangan dari pihak yang terkait dan dinyatakan sah secara hukum sesuai persyaratan pada Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut sebagai UU ITE). Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi merupakan penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk saling menghadapkan para pihak bertujuan melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam bentuk mata uang rupiah secara langsung melalui elektronik dengan menggunakan jaringan internet.

Penyelenggara kegiatan usaha mempunyai tugas untuk menyediakan, mengelola dan mengoperasikan layanan pinjaman uang berbasis teknologi informasi dari kedua pihak, yang dimaksud dari hal tersebut sesuai “Pasal 1 angka 6, 7 dan 8 dalam POJK 77 Tahun 2016 yaitu :

1. Pemberi Pinjaman yaitu orang, badan hukum dan/atau badan usaha yang mempunyai piutang karena perjanjian layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.
2. Penerimaan Pinjaman yaitu orang dan/atau badan hukum yang memiliki hutang piutang karena perjanjian layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.”

Perjanjian penyelenggaraan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi dalam “Pasal 18 POJK 77 Tahun 2016 meliputi:

1. Perjanjian antara penyelenggara dengan pemberi pinjaman.
2. Perjanjian bagi pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman.”

Dalam penyelenggaraan perjanjian kredit syaratnya terkait subjek maupun objek pada “pasal 1320 KUHPerdara antara lain:

1. Kesepakatan yang mengikat Kesepakatan diatur dalam Pasal 1320 Ayat 1 KUHPerdara merupakan penyesuaian pernyataan kehendak bagi satu orang atau lebih dengan pihak lain (Istiqamah, 2019). Kesepakatan dimulai dari adanya persatuan keinginan atau kehendak dari para pihak yang melakukan sebuah perjanjian.
2. Kecakapan pembuatan suatu perserikatan Cakap merupakan orang yang sudah dewasa yang bukan dibawah pengampuan atau akil baligh dan pemikiran yang sehat dan sudah dinyatakan cakap oleh undang-undang seperti dalam pasal 1329 KUHPerdara.
3. Suatu hal tertentu Hal ini bermaksud bahwa barang sebagai objek transaksi dalam perjanjian merupakan barang yang jelas pada jenis, kualitas, ciri khusus, warna, tahun pembuatannya dan lain-lainnya. Kajian dari Pasal 1132 KUHPerdara “Hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja dapat menjadi pokok persetujuan”. Pasal 1333 KUHPerdara menyatakan bahwa suatu persetujuan harus memiliki pokok dari suatu barang setidaknya ditentukan jenisnya”. Pasal 1334 KUHPerdara menyatakan barang-barang baru yang akan ada dikemudian hari bisa menjadi pokok dalam suatu perjanjian.
4. Sebab yang halal Suatu perjanjian tidak diperbolehkan adanya pertentangan dengan kesusilaan, ketertiban umum serta peraturan perundang-undang yang

berlaku. Pasal 1335 KUHPerdara menerangkan bahwa suatu persetujuan yang tidak memiliki sebab akibat atau dibuat atas dasar alasan atau sebab akibat yang palsu atau terlarang tidak memiliki kekuatan hukum. Maka setiap perjanjian harus didasarkan pada asas itikad baik sesuai dengan pasal 1338 KUHPerdara menyatakan suatu persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.”

Fenomena penagihan utang oleh *desk collector* pinjaman *online* ilegal ini hampir terjadi di seluruh penjuru kota di Indonesia serta dampak dari perbuatan *desk collector* ini dapat dirasakan baik secara psikis maupun fisik bahkan ada beberapa korban yang frustrasi dan mengakhiri hidupnya, sehingga korban memiliki hak untuk memperoleh perlindungan hukum sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (selanjutnya dalam penelitian ini disebut UU PSK) yang mana menurut peneliti memang hal tersebut pantas diakomodasikan sebagai upaya perlindungan korban pinjaman *online* ilegal. Jelaslah bahwa perlindungan bagi korban bukan hanya apabila pelaku kejahatan telah dipidana dan diproses tetapi juga harus dipenuhi hak-hak korban sebagai pihak pencari keadilan seperti mendapatkan pemulihan nama baik (rehabilitasi), pemberian ganti rugi (restitusi, kompensasi, jaminan/santunan kesejahteraan sosial), dan sebagainya.

Indonesia sendiri belum mengatur adanya peraturan khusus tentang *desk collector* karena *desk collector* dalam melakukan pekerjaannya mendapat kuasa dari kreditur untuk melakukan penagihan utang kepada debitur namun dengan tetap mematuhi etika penagihan seperti yang tercantum pada “Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/10/DASP Perihal

Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu yakni harus dilakukan dengan cara yang tidak melawan hukum, sementara jika *debt collector* melakukan perbuatan yang melawan aturan tersebut, tindakan personalnya dapat dipertanggungjawabkan melalui hukum pidana.”

Jika biasanya tindak pidana yang dilakukan *debt collector* dalam melakukan penagihan hanya sebatas tindak pidana konvensional seperti menggunakan bahasa yang tidak sopan dalam melakukan penagihan di depan umum, maka dapat dipidana dengan pasal penghinaan Pasal 310 KUHP, atau jika menagih dengan kekerasan atau ancaman kekerasan bisa dijerat dengan Pasal 335 ayat (1) KUHP tentang perbuatan tidak menyenangkan, atau jika penagihan utang dilakukan sampai merusak barang milik debitur bisa dijerat dengan Pasal 406 KUHP.

Banyak konsumen yang terjerat dengan pinjaman online terutama pinjaman online ilegal karena menawarkan syarat yang sangat mudah, mereka tidak berpikir dampak yang ditimbulkan dari pinjaman online ilegal tersebut (Andi Arvian Agung dan Erlina Erlina, 2020). Masalah muncul ketika jatuh tempo konsumen tidak bisa membayar tagihan, maka penagihan akan dialihkan kepada pihak ketiga yaitu *debt collector*. *Debt collector* sering melakukan penagihan dengan datang langsung ke rumah/ kantor dengan memaksa dan memaki supaya konsumen membayar hutangnya. Ironisnya *debt collector* memperoleh akses atas data yang terdapat pada ponsel konsumen termasuk foto pribadi di galeri, sosial media, aplikasi transportasi dan belanja online, email, bahkan supaya pinjaman cepat disetujui dan dicairkan konsumen dengan terpaksa memberikan nomer IMEI. Lebih buruknya lagi konsumen mengalami teror yang tidak wajar (ditelpon saat tengah malam),

diancam, baik lewat telepon maupun pesan singkat, pelecehan seksual secara verbal dan cyber bullying dengan cara mengintimidasi dengan menyebar data dan foto konsumen kepada orang yang ada dalam daftar kontak konsumen disertai kata-kata yang mendiskreditkan. Penagihan juga dilakukan kepada keluarga, teman, rekan kerja, dan saudara sehingga mengganggu hubungan keluarga dan hubungan sosial. Hal tersebut menimbulkan trauma, stress, depresi, gelisah (anxiety), tidak fokus bekerja, dan kehilangan kepercayaan diri bahkan sampai bunuh diri. Lebih parahnya ada konsumen kehilangan pekerjaan akibat penagihan yang dilakukan kepada atasannya di tempatnya bekerja (Cut Nurul Aidha et al, 2020).

tindakan yang dilakukan oleh *desk collector* tersebut tidak sesuai dengan etika penagihan kolektor serta perbuatannya melanggar Pasal 27 ayat (1) UU ITE yang berbunyi bahwa “setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”.

Tidak hanya cukup apabila *desk collector* saja yang diberikan sanksi, namun kepada pengurus (direksi) dapat pula dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukan karyawannya karena perbuatan yang dilakukan *desk collector* masih dalam lingkup pekerjaannya dan memiliki hubungan pekerjaan serta pengetahuan *desk collector* merupakan pengetahuan pengurus perusahaan (direksi). Sehingga bentuk pertanggungjawaban pidana yang cocok digunakan dalam kasus ini yakni menggunakan pola *vicarious liability* (Wening Novridasati, dkk, 2020 : 238).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum Deskriptif normatif yaitu penelitian yang mengkaji bahan-bahan hukum seperti perundang-undangan, asas, doktrin dan dokumen hukum lainnya. Metodologi penelitian normatif yuridis adalah pendekatan penelitian yang berfokus pada analisis terhadap teks hukum, dokumen hukum, dan kasus hukum untuk mengembangkan pemahaman tentang isu-isu hukum dan peraturan

PEMBAHASAN

Bentuk tindakan pengancaman oleh debt collector terhadap debitur yang wanprestasi melalui media elektronik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik (ITE)

Pada dasarnya hukum dibentuk untuk melindungi kepentingan umum. Roscoe Pound menyatakan bahwa setidaknya terdapat tiga kepentingan yang dilindungi hukum, diantaranya *public interest, individual interest dan interest of personality*. Sedangkan Satjipto Rahardjo berpendapat perlindungan hukum merupakan pengayoman terhadap hak asasi manusia masyarakat untuk melindungi dari segala tindakan yang merugikan orang lain agar masyarakat dapat menikmati hak-hak yang diberikan oleh hukum (Satjipto Raharjo, 2000 : 53). Phillipus M. Hadjon membagi bentuk perlindungan hukum oleh pemerintah yang terdiri atas tindakan preventif dan represif. “Tindakan preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa dengan mengutamakan sikap kehati-hatian pemerintah dalam setiap pengambilan keputusan yang berdasarkan diskresi, sedangkan tindakan preventif berupa pencegahan terjadinya sengketa sekaligus penanganannya di pengadilan.

Pada hakikatnya perlindungan hukum merupakan instrumen penting untuk mewujudkan tujuan hukum meliputi

keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum serta berupaya menggerakkan alat penegak hukum yang diberikan kewenangan oleh hukum itu sendiri. Perlindungan hukum juga memberikan kesempatan kepada setiap subjek hukum untuk turut serta berpartisipasi dalam pelaksanaannya dengan berbagai upaya, baik preventif maupun represif.

Meningkatnya jumlah masyarakat dalam penggunaan media elektronik berpotensi menimbulkan berpindahnya kejahatan dan pelanggaran ke dunia maya, hal tersebut disebabkan karena perilaku masyarakat yang terlalu sering membagikan informasi yang bersifat sensitif di internet, sehingga menimbulkan niat jahat bagi oknum tertentu untuk menggunakan informasi tersebut untuk kejahatan. Seringkali individu yang memiliki akun jejaring sosial (seperti *facebook, twitter, instagram, tiktok*, dan lain-lain) mencantumkan data pribadinya relatif lengkap dan secara jujur. Informasi seperti tanggal lahir, nomor telepon, tempat tinggal, foto pribadi dan lainnya merupakan salah satu bentuk informasi pribadi yang sensitif dan tidak boleh sembarangan dibagikan kepada siapapun karena dapat tersebar secara luas secara sengaja maupun tidak sengaja dan dapat disalahgunakan oleh orang lain.”

Penagih hutang sering dianggap negatif seperti apa yang dibayangkan oleh masyarakat pada umumnya. Dunia *collector* (penagih hutang) sebenarnya cukup luas dan memiliki cara kerja yang berbeda pula. Cara kerja tersebut, berdasarkan pada lama tunggakan debitur. Cara kerja atau tingkatan *collector* menurut Gyna secara umum adalah sebagai berikut :

1. *Desk collector*

Level bagian penagihan (*Desk collector*), adalah level yang pertama dari dunia *collector*, dan cara kerja yang dilakukan oleh *collectorcollector* ini adalah hanya mengingatkan

tanggal jatuh tempo dari cicilan debitur dan dilakukan dengan media telepon, SMS, dan media sosial. Pada level ini, *collector* hanya berfungsi sebagai pengingat (*reminder*) bagi debitur atas kewajiban membayar cicilan. Bahasa yang di gunakan pun sangat sopan dan halus, mengingatkan orientasinya sebagai pelayan nasabah.

2. *Debt Collector*

Istilah *debt collector* berasal dari bahasa Inggris, yang jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yaitu *debt* artinya hutang, *collector* artinya pemungut, pemeriksa, penagih, pengumpul (Kasmir. 2002 : 20). Jadi, *debt collector* merupakan kumpulan orang/sekumpulan orang yang menjual jasa untuk menagih hutang seseorang atau lembaga yang menyewa jasa mereka. *Debt collector* adalah pihak ketiga yang menghubungkan antara kreditur dan debitur dalam hal penagihan kredit. Penagihan tersebut hanya dapat dilakukan apabila kualitas tagihan konsumen dimaksud telah termasuk dalam kategori kolektibilitas diragukan atau macet berdasarkan kolektibilitas yang digunakan oleh perusahaan pembiayaan konsumen yang bersangkutan. Pemahaman istilah *debt collector* dan penagih hutang tidak terdapat perbedaan yang signifikan. Sehingga setiap orang atau kelompok orang yang mendapat perintah dari orang lain untuk menagih hutang dapat disebut *debt collector* atau penagih hutang. Level ini merupakan kelanjutan dari level sebelumnya, apabila ternyata debitur yang telah dihubungi tersebut belum melakukan pembayaran, sehingga terjadi keterlambatan pembayaran. Cara yang dilakukan oleh penagih utang (*debt collector*) pada level ini adalah mengunjungi debitur dengan

harapan mengetahui kondisi debitur beserta kondisi keuangannya.

3. *Collector Remedial*

Pada level ini yang memberikan kesan negatif mengenai dunia *collector*, karena pada level ini sistem kerja *collector* adalah dengan cara mengambil barang jaminan (bila kredit yang disepakati memiliki jaminan) debitur. Cara yang dilakukan dan perilaku *collector* pada level ini tergantung dari tanggapan debitur mengenai kewajibannya, dan menyerahkan jaminannya dengan penuh kesadaran, maka dapat dipastikan bahwa *collector* tersebut akan bersikap baik dan sopan. Namun, apabila debitur ternyata tidak memnberikan itikad baik untuk menyerahkan barang jaminannya, maka *collector* tersebut dengan sangat terpaksa akan melakukan kewajibannya dan menghadapi tantangan dari debitur tersebut (Dahlan Siamat. 2001 : 208).

Perlindungan data pribadi yang diberikan UU ITE meliputi perlindungan dari akses ilegal oleh pihak lain, perlindungan oleh penyelenggara sistem elektronik, serta perlindungan tanpa seizin pihak yang bersangkutan. “Perlindungan data pribadi pada UU ITE tercantum pada Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) yang berbunyi :

1. Penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan.
2. Setiap Orang yang dilanggar haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan Undang-Undang ini”

Dari ketentuan pasal tersebut mengisyaratkan setiap penggunaan data pribadi pada sistem elektronik diwajibkan untuk mendapat persetujuan pemilik data.

Dalam hal terjadi pelanggaran, maka dapat dilakukan penggugatan atas kerugian yang timbul. Pada penjelasan Pasal 26 menjelaskan bahwa data pribadi merupakan salah satu bentuk hak pribadi. Secara umum, sebetulnya pengaturan perbuatan yang dilarang pada penggunaan sistem elektronik diatur pada Bab VII mengenai Perbuatan Yang Dilarang pada Pasal 30 hingga Pasal 33 dan Pasal 35. Adapun definisi data pribadi secara lebih lanjut dijelaskan pada Pasal 1 angka 29 PP PSTE Tahun 2021, yakni data pribadi adalah setiap data milik seseorang yang teridentifikasi oleh sistem elektronik maupun nonelektronik. UU ITE secara tegas melarang setiap orang untuk memperoleh serta mengakses data/informasi milik orang lain secara melawan hukum dengan cara melewati sistem pengamanan. Dalam hal kepentingan penyidikan dan penyelidikan, pihak berwenang berhak untuk mendapatkan informasi dan/atau data milik orang lain dengan cara tertentu yang diatur oleh peraturan perundang-undangan.

Terkait perlindungan data pribadi pada sistem layanan pinjaman online, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menetapkan Peraturan OJK No.77/POJK.01/2016. Peraturan tersebut mengatur mekanisme peminjaman secara *peer to peer*, yakni pinjam-meminjam antar perorangan. Pada Pasal 26 huruf a menyatakan bahwa pihak pemberi pinjaman diwajibkan untuk “menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya sejak data diperoleh hingga data tersebut dimusnahkan”. Berdasarkan hal tersebut berarti penyedia pinjaman bertanggung jawab secara hukum untuk menjaga kerahasiaan data pribadi penerima pinjaman, sejak awal terjadinya proses pengajuan pinjaman hingga berakhirnya waktu yang telah ditentukan.

Perbuatan yang dilakukan oleh *desk collector* tersebut menurut peneliti merupakan tindak pidana dan melanggar Pasal 27 ayat (1) UU ITE yang menyatakan “setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”. Berdasarkan pasal tersebut, unsurunsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Dengan sengaja dan tanpa hak
3. Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik;
4. Memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

Unsur setiap orang yang dimaksud dalam pasal ini adalah individu atau badan hukum. Setiap orang ditunjukkan kepada subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang disangka melakukan tindak pidana. Apabila dilihat dari sudut teknis dan formulasi rumusannya, bahwa unsur “setiap orang” adalah *desk collector*.

Unsur dengan sengaja dan tanpa hak dalam pasal 27 ayat (1) merupakan unsur kesalahan. Unsur kesalahan sebagai unsur (delik) yang sangat penting untuk menunjuk apakah seseorang tersebut mampu mempertanggungjawabkan perbuatan atau tidak, dalam kasus ini pihak *desk collector* secara terang melakukan inisiasi terhadap debitur dengan cara mengintimidasi serta mengakses data pribadi yang dimana digunakan untuk provokasi serta mendukung pelaku untuk melakukan perbuatan asusila secara verbal, apabila dihubungkan dengan Pasal 27 ayat (1), maka kesengajaan itu dilakukan dengan “tanpa hak”. Unsur ketiga dalam Pasal 27 (1) UU ITE menyatakan bahwa:

1. Yang dimaksud dengan “mendistribusikan” adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak Orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik;
2. Yang dimaksud dengan “mentransmisikan” adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik;
3. Yang dimaksud dengan “membuat dapat diakses” adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik. (Sujamawardi 2018).

Ketiga unsur tersebut dilakukan oleh *desk collector* yaitu “mendistribusikan” dengan cara mengirimkan serta menyebarkan pesan dan foto berbau *sexual harrasment* kepada berbagai pihak yaitu kerabat-kerabat korban dan “mentransmisikan” dengan ditujukan kepada satu pihak lain yaitu korban, serta “membuat dapat diakses” yaitu menyebabkan pesan tersebut dapat diketahui pihak lain atau publik karena dilakukan melalui media sosial yaitu *Whatsapp*.

Unsur memiliki muatan yang melanggar kesusilaan adalah salah satu unsur terpenting karena seluruh perbuatan yang dilakukan harus terkait dengan unsur adanya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan yang ada di dalam KUHP. Jika dikaitkan maka percakapan *desk collector* dapat dikategorikan sebagai tindakan yang melanggar kesusilaan, sebab dilakukan di muka umum yaitu

media sosial *Whatsapp* yang merujuk pada Pasal 281 Ayat (1) KUHP.

Pengancaman oleh *debt collector* (*debt collector*) adalah praktik yang digunakan oleh perusahaan pembiayaan atau lembaga keuangan untuk mengumpulkan hutang yang mengangkur atau mengalami penundaan dari pemborong. *Debt collector* bekerja sama dengan lembaga keuangan atau kreditur untuk mengidentifikasi pemborong yang belum membayar hutang mereka dan mengajukan penagihan tersebut.

Kejahatan yang dilakukan oleh aplikasi pinjaman online yaitu “dimana pihak aplikasi pinjaman online tersebut memakai jasa *debt collector* untuk menagih hutang debitur, Namun didalam prakteknya jarang sekali para *debt collector* bertindak sesuai dengan norma yang berlaku tetapi justru melanggar ketentuan hukum seperti melakukan intimidasi, ancaman, dan kekerasan nyata baik fisik maupun psikis” (M. Khoidin, 10:6). Tindakan *debt collector* pinjaman *online* ini sangat merugikan debitur serta telah melanggar peraturan hukum Indonesia sendiri, dalam pinjman online ini sendiri *debt collector* pinjaman online tidak segan melakukan ancaman kepada debitur yang tidak mengembalikan uangnya, seperti melakukan ancaman membunuh kepada debitur, mengancam akan menyebarkan foto pribadi debitur, mengancam akan membunuh keluarga debitur, mengancam akan menyakiti temantemanya, serta melakukan ancaman yang lainnya. Dalam kasus ini *debt collector* aplikasi pinjman online sudah menyalahi peraturan yang berlaku di Indonesia.

Perbuatan yang dilakukan *debt collector* pinjaman online tersebut telah dikatakan tindak pidana ancaman kekerasan kepada debitur melalui media elektronik, dalam hukum Indonesia sendiri tindak pidana ancaman kekerasan yang dilakukan melalui media elektronik itu

dikatakan tindak pidana apabila telah memenuhi unsur-unsur :

1. Kesalahan: dengan sengaja
2. Melawan hukum: tanpa hak
3. Perbuatan: mengirimkan
4. Objek: Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakutkan yang ditujukan secara pribadi.

Diketahui bahwa “tindak pidana ancaman kekerasan melalui media elektronik diatur di dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) jo Pasal 45B Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi : Pasal 29 yaitu Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakutkan yang ditujukan secara pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).”.

Dalam penjelasan “Pasal 45b Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, dijelaskan bahwa Ketentuan dalam Pasal ini termasuk juga di dalamnya perundungan di dunia siber (*cyber bullying*) yang mengandung unsur ancaman kekerasan atau menakutkan dan mengakibatkan kekerasan fisik, psikis, dan/atau kerugian materiil.”

Dalam peristiwa ini pelakunya tentu dapat diproses secara pidana, karena tidak disebutkan bahwa tindakan tersebut merupakan delik aduan, maka dapat

dipahami bahwa ketentuan dalam pasal tersebut merupakan delik biasa, sehingga setiap orang dapat menyampaikan laporan kepada pihak Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk dapat segera ditindaklanjuti.

Akibat hukum Terhadap tindakan pengancaman yang dilakukan oleh Debt Collector melalui media elektronik

Perlunya perlindungan hukum kepada setiap orang dalam melakukan transaksi elektronik, Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum dapat dibagi menjadi 2 yaitu preventif dan refresif, berdasarkan pembagian tersebut perlindungan hukum bagi pengguna layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi dalam praktik di Indonesia akan diuraikan sebagai berikut:

1. Perlindungan Hukum Preventif, Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif (Moh. Taufik Makarao, 2004 : 93). Dalam perlindungan hukum secara Preventif pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi pemerintah menerbitkan beberapa peraturan terkait P2P Lending yaitu

POJK LPMUBTI dan SEOJK Tata Kelola LPMUBTI.

2. Perlindungan Hukum Represif, Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Peradilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konseptentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.” Ditinjau dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Sanksi yang telah ditetapkan dalam POJK LPMUBTI ada dalam “Pasal 47 (1) Atas pelanggaran kewajiban dan larangan dalam peraturan OJK, OJK memiliki wewenang untuk mengenakan sanksi administratif terhadap Penyelenggara berupa: (Munir Fuady, 2001:87)
 - a. Peringatan tertulis.
 - b. Denda, yaitu kewajiban untuk membayarkan sejumlah uang/dana tertentu.
 - c. Pembatasan kegiatan usaha; dan Pencabutan izin.

kasus ancaman kekerasan yang dilakukan debt collector pinjaman online kepada debitur pinjaman online. Debt collector pinjaman online telah sengaja mengirimkan SMS kepada debitur pinjaman online untuk menagih hutang debitur kepada pihak aplikasi pinjaman online dengan cara yang tidak baik dan menakuti-nakuti debitur jika hutang tersebut tidak dikembalikan. Isi SMS tersebut adalah ancaman kekerasan seperti akan mengancam membunuh, akan melakukan sesuatu kepada keluarganya, akan menyebarkan fotofoto debitur kepada masyarakat serta akan membuat kehidupan debitur menjadi tidak tentram.

Dampak yang akan muncul dalam kasus peminjaman *online* ini kebanyakan adalah saat jatuh tempo jangka waktu yang diberikan, konsumen tidak dapat membayar tagihannya, sehingga penagihan akan diambil alih terhadap pihak ketiga yakni *debt collector*. *Debt collector* biasanya melakukan proses penagihan dengan datang langsung ke alamat rumah/ kantor konsumennya sesuai dengan data yang diberikan saat melakukan pendaftaran, dengan tujuan agar konsumen melunasi tagihannya. Jadi, *debt collector* mendapatkan akses data pribadi konsumen yang ada pada ponsel sesuai IMEI yang didaftarkan. Data yang dapat diakses berupa data sosial media, foto pribadi di galeri, data akun aplikasi belanja *online*, aplikasi transportasi, bahkan data pada email. Lebih parahnya konsumen akan mengalami teror yang kurang wajar (ditelpon terus menerus tanpa kenal waktu, diancam, baik melalui telepon maupun SMS, sampai *cyber bullying* dengan cara membuat konsumen resah dengan menyebar luaskan data pribadi beserta foto pada orang yang ada di lingkup daftar kontak.

Dalam hal pertanggungjawaban pidana pelaku ancaman kekerasan melalui media elektronik, unsur-unsur yang meliputi kemampuan bertanggungjawab,

adanya kesalahan dan tidak adanya alasan pemaaf (penghapus kesalahan) menjadi tolok ukur penting dalam menentukan apakah pelaku ancaman kekerasan dalam pinjaman online dapat dimintai pertanggungjawaban. Unsur kemampuan bertanggungjawab harus dibuktikan ada tidaknya oleh hakim, karena apabila seseorang terbukti tidak memiliki kemampuan bertanggungjawab maka pelaku tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya. Penyebab pelaku ancaman kekerasan melalui media elektronik tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana adalah karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akal. Maka hakim boleh memerintahkan menempatkan pelaku di rumah sakit jiwa selamalamanya satu tahun untuk diperiksa.

Bentuk perlindungan yang diberikan oleh OJK diantaranya apabila terdapat dan ditemukannya tindakan-tindakan yang melanggar dan mengakibatkan kerugian maka OJK akan meminta untuk menghentikan kegiatan usaha dari pelaku usaha Pinjaman online tersebut. Selain itu OJK juga akan melakukan pembelaan hukum kepentingan masyarakat sebagai konsumen yang berupa pengajuan gugatan di pengadilan terhadap para pihak yang mengakibatkan kerugian juga akan memberikan teguran berupa peringatan terhadap para pelaku usaha yang dianggap menyimpang agar segera memperbaikinya.

Dalam "Pasal 45 UU ITE perlindungan hukum bagi konsumen pinjaman online diberikan sanksi pidana terhadap pelanggaran data pribadi yang mencakup pencemaran nama baik. Selain sanksi pidana tersebut Pasal 47 ayat (1) POJK No. 77/POJK.01/2016 secara khusus juga mengatur tentang sanksi administratif, yaitu berupa peringatan tertulis, denda, pembatasan kegiatan

usaha, dan pencabutan izin terutama untuk pelaku usaha pinjaman online legal."

PENUTUP

Kesimpulan

Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi merupakan penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk saling menghadapkan para pihak bertujuan melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam bentuk mata uang rupiah secara langsung melalui elektronik dengan menggunakan jaringan internet. Kejahatan yang dilakukan oleh aplikasi pinjaman online yaitu dimana pihak aplikasi pinjaman online tersebut memakai jasa *debt collector* untuk menagih hutang debitur, Namun didalam prakteknya jarang sekali para *debt collector* bertindak sesuai dengan norma yang berlaku tetapi justru melanggar ketentuan hukum seperti melakukan intimidasi, ancaman, dan kekerasan nyata baik fisik maupun psikis. Tindakan *debt collector* pinjaman online ini sangat merugikan debitur serta telah melanggar peraturan hukum Indonesia sendiri, dalam pinjaman online ini sendiri *debt collector* pinjaman online tidak segan melakukan ancaman kepada debitur yang tidak mengembalikan uangnya, seperti melakukan ancaman membunuh kepada debitur, mengancam akan menyebarkan foto pribadi debitur, mengancam akan membunuh keluarga debitur, mengancam akan menyakiti temantemannya, serta melakukan ancaman yang lainnya. Dalam kasus ini *debt collector* aplikasi pinjaman online sudah menyalahi peraturan yang berlaku di Indonesia.

Saran

Teknologi dewasa ini membawa pengaruh besar bagi kehidupan manusia terutama teknologi informasi yang berkembang sangat pesat. Perkembangan teknologi

informasi ini menawarkan berbagai kemudahan dan keuntungan dalam menjalankan berbagai aktivitas. Penyelenggara layanan teknologi financial dalam aspek pinjaman merupakan pihak utama yang berperan penting dalam transaksi pinjaman online. Ruang kendalanya diamati oleh OJK dan jika tidak sesuai dengan ketentuan operasional sebagaimana ditetapkan dalam peraturan OJK, maka izin penyelenggaraannya dapat dicabut serta berkonsekuensi terhadap sanksi hukum yang berlaku. Oleh OJK mewajibkan kepada penyelenggara untuk melakukan rekam jejak audit terhadap seluruh kegiatannya dalam transaksi pinjaman online. Sehingga seluruh kegiatannya perlu ditunjang dengan perangkat yang mendukung mekanisme rekam jejak audit tersebut. Rekam jejak audit ini sangat diperlukan dalam hal keperluan pengawasan, penegakan hukum, penyelesaian sengketa, verifikasi, pengujian serta pemeriksaan lainnya

DAFTAR PUSTAKA

- Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum , Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000
- M. Khoidin, *Debt collector dan Kekerasan*, Jakarta : Republika, 2010
- Munir Fuady. *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*. Bandung : PT.Citra Aditya Bakti. 2001.
- Kasmir. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, . 2002
- Dahlan Siamat. *Manajemen Lembaga Keuangan, Edisi 2*. Jakarta: Lembaga Fakultas. Ekonomi Universitas Indonesia, 2001.
- Moh. Taufik Makarao. *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004.
- Munir Fuady. *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*. Bandung: PT.Citra Aditya Bakti. 2001.
- Andi Arvian Agung dan Erlina Erlina, 2020, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Jasa Pinjaman Online” *Alauddin Law Development*. Vol. 2, No.3 (<http://journal.uinalauddin.ac.id/index.php/aldev/article/view/13190>)
- Wening Novridasati*) dkk, 2020, “Pertanggung Jawaban Pidana Desk Collector Fintech Ilegal Serta Perlindungan Terhadap Korban” *JURNAL LITIGASI (e-Journal)*, Vol. 21 (2) Oktober, p.238-265
DOI: <http://dx.doi.org/10.23969/litigasi.v21i2.3103>
- Cut Nurul Aidha et al., 2020, “Dampak Sosial Ekonomi Jerat Utang Rumah Tangga Di Indonesia” (Perkumpulan PRAKARSA).
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi